BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Koperasi diperkenalkan oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiraatmajda pada tahun 1965 di daerah Tasikmalaya dan hingga saat ini keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi selalu tampak jelas, ini dibuktikan dalam sejarah pemerintah Indonesia selalu menempatkan koperasi secara proposional dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan koperasi ditengah-tengah masyarakat.

Perkembangan koperasi baik di Kota Bandung baik secara Nasional, selain didukung secara yuridis juga secara historis di Kota Bandung sebelum masa kemerdekaan telah berdiri pelopor-pelopor seperti :

1. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar,
2. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Wargi,
3. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Bahagia.

Pada awalnya ketiga pelopor koperasi tersebut merupakan "Perhimpunan Studi Bank" yang berdiri sejak tanggal 26 September 1934 yang berfungsi membantu para pelajar atau mahasiswa dalam meneruskan studinya ke Perguruan Tinggi. Ketiga pelopor koperasi tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan

telah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang menerapkan suku bunga yang sangat tinggi.

Peranan koperasi ini terus meningkat dan berkembang sampai dengan saat ini. Sebagai puncaknya perkembangan koperasi adanya keputusan hasil kongres Tasikmalaya tahun 1947, yang diantaranya menempatkan tanggal 2 Juli sebagai Hari Koperasi dan harus diperingati setiap tahunnya oleh segenap warga koperasi dimana pun dari mulai koperasi besar maupun kecil.

Keberhasilan membangun Koperasi di Kota Bandung sampai periode tahun 1998, secara Nasional telah dianugrahkannya "Satya Bakti Koperasi" oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada Wali Kota Bapak Wahyu Hamijaya, pengakuan atas keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dinas Koperasi memiliki nama kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan instansi vertikal dengan berlakunya studi-studi otonomi daerah tersebut dan dengan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 5 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung tahun 2001 maka momenklaturnya berubah menjadi Dinas Koperasi Kota Bandung.

Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kota Bandung

Dengan mengacu kepada visi dan misi Kota Bandung tersebut maka visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Visi :

"**Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pengembangan Koperasi, Uasaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dan bermartabat**".

Misi :

a. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
b. Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing,
c. Meningkatkan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam guna mewujudkan kemandirian Koperasi, usaha Kecil dan Menengah,
d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.1.2 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung yang sebelumnya bernama Departemen Perdagangan yang beralamat di Jl. Lengkong Besar No. 10 pada tahun 1995, Berdasarkan otonomi daerah tahun 2001 berdasarkan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 2 tahun 2001 tentang kawasan Kota Bandung sebagai daerah otonomi mulai saat itu pemerintah menggabungkan kedua instansi tersebut menjadi satu dengan nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada akhir tahun 1995, tetapi mulai aktif pada awal tahun 1996 yang kemudian berkantor di Jl. Sadang Tengah No. 4 kemudian pada tahun 2000 kantor tersebut pindah ke alamat Jl. Marta Negara No. 4, dan pada tanggal 6 Oktober 2003 dengan adanya otonomi daerah Departemen Perindustrian dan Perdagangan kota Bandung yang berkantor di Jl. Cianjur No. 4 Bandung.

Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kota Bandung khususnya di sektor industri dan perdagangan, baik formal maupun non formal di era otonomi daerah saat ini mengalami lonjakan aktivitas yang cukup menggembirakan.

Fenomena ini dapat dilihat dari tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan direfleksikan dalam berbagai kegiatan usaha industri dan perdagangan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, juga terhadap pergeseran serta perubahan ruang dan memanfaatan lahan sehingga muncul area-area baru yang berkarakteristik kawasan perdagangan atau kawasan jasa usaha.

Hal ini secara substansi merupakan salah satu cermin dari implementasi Visi dan Misi Kota Bandung sebagai kota jasa berkonsekuensi pada tingginya perubahan serta dinamika sosial masyarakat baik secara lokal, regional dan nasional maupun tuntutan global yang diperkirakan dimasa yang akan datang

lebih diwarnai bahkan didominasi oleh dimensi pembangunan serta kegiatan ekonomi khususnya disektor Dinas Industri dan Perdagangan.

1.1.3 Sejarah Bergabungnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Dinas Perindustrian Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung bergabung pada awal tahun 2008 hanya saja pada tahun pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan belum berdasarkan fisik bergabung. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah dilingkungan Kota Bandung akhirnya Pemerintah Kota Bandung menggabungkan kedua Dinas tersebut menjadi satu Dinas.

Pada juni 2008 keseluruhan antara kedua dinas tersebut disatukan secara fisik dari mulai kantor yang bergabung di Jl. Kawaluyaan No. 2 Sokarno – Hatta Bandung dan semua struktur pun berubah antara gabungan Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hanya saja Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak memiliki departemen atau dinas tersendiri didalam Usaha Kecil Menengah (UKM) itu adalah bagian dari Dinas Koperasi itu sendiri.

Perubahan struktur organisasi pun berubah dan semua bidang antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan bergabung menjadi enam bidang yaitu bidang industri kecil dan dagang kecil, bidang industri formal dan industri non formal, bidang perdagangan, bidang

kelembagaan dan pendaftaran, bidang penembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam dan bidang usaha kecil menengah. Dari keenam bidang tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda.

Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Memengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan :

Visi :

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat tentang Bandung melalui pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Bandung bermartabat"

Misi :

a. Menigkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah,
b. Menigkatkan peranan koperasi dan usaha kecil menengah yang berdaya saing,
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah,
d. Menguatkan sruktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil dan menengah,
e. Mengembangkan lembaga dan sarana persediaan serta sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen,

f. Mengembangkan kegiatan promosi luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas atau globalisasi.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 sebagai satuan organisasi pada daerah Kota Bandung. Struktur organisasi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian dan Perdagangan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang dalam instansi.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ;

1. **Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan dikepalai oleh Kepala Dinas.**
2. **Sekreatriat**
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. **Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal**
    a. Seksi Industri Non Formal,
    b. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal.
4. **Bidang Industri Formal**
    a. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronika**,**

b. Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika.

5. Bidang Perdagangan

a. Seksi Binbingan Usaha dan Sarana Perdagangan,

b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian,

c. Seksi Eksport – Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

6. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran

a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi,

b. Seksi Pendaftaran.

7. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam

a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa,

b. Seksi Pengembangan Usaha,

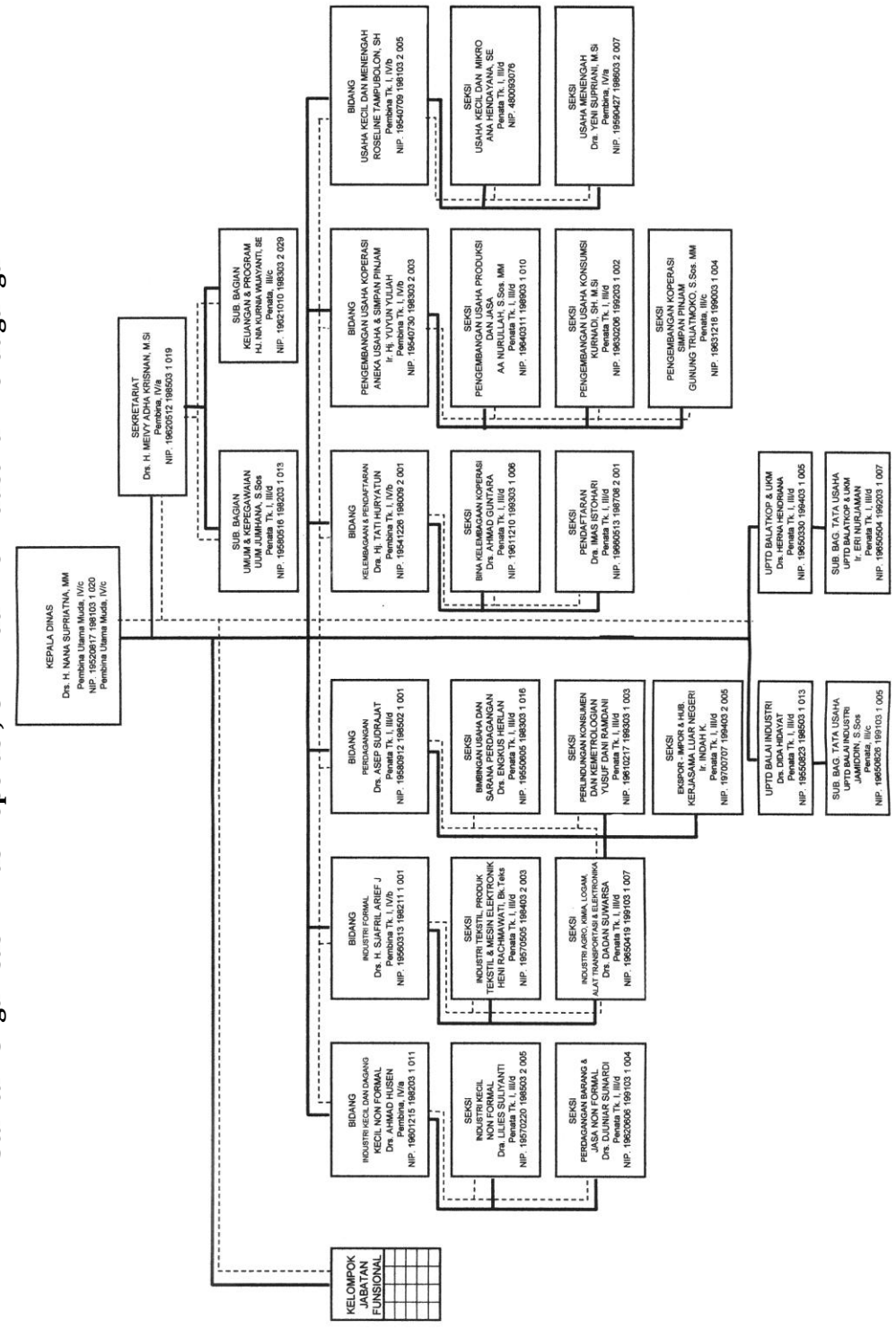
c. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam.

8. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

a. Seksi Usaha Kecil dan Mikro,

b. Seksi Usaha Menengah.

Stuktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan



Gambar 2.2

2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Suatu instansi untuk mencapai tujuannya, memerlukan uraian tugas pokok dan fungsi yang sistematis, jelas dan teratur. Uraian tugas pokok dan fingsi merupakan uraian yang menjelaskan jenis pekerjaan harus dilakukan oleh pegawai atau setiap pemegang posisi untuk mencapai tujuan instansi.

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandung Nomor 475 tahun 2008, susunan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan berdasarkan atas otonomi dan pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;

b. Menyelengarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan dan kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

2. Sekretariat

2.1.1 Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas lingkup kesekretariatan.

2.1.2 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kegiatan kesekretariatan;
b. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;

c. Pelaksanaan pengorganisasian penyusunan perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan kegiatan kesekretariatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bgian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan dan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

(1) Sub Bagian keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program;

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian dan Program mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja dinas;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran , koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan dinas;

c. Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengolahan data kegiatan dinas, koodinasi penyusun rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program;

d. Evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja dinas.

5. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal

(1) Bidang Industri kecil dan Dagang Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup industri kecil dan dagang kecil non formal;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha kecil dan Dagang Kecil non Formal mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program ruang lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup indutri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal;

c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal.

6. Seksi Industri Kecil Non Formal

(1) Seksi Industri Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang industri kecil dan dagang kecil non formal lingkup industri kecil non formal.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi industri non formal mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri kecil non formal;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup industri kecil non formal;
c. Pelaksanaan lingkup industri kecil non formal yang meliputi pendataan potensi dan usaha industri kecil non formal, fasilitas, bimbingan teknik penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha dan produksi industri kecil non formal,
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal.

7. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal

(1) Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang industri kecil dan dagang kecil non formal lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi perdagangan barang dan jasa non formal mempunyai fungsi :
   a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;
   b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;
   c. Pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal yang meliputi pendataan perdagangan barang dan jasa non formal

fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha perdagangan barang dan jasa non formal serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi barang dan jasa non formal;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.

8. Bidang Industri Formal

(1) Bidang Industri Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup industri formal.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Industri Formal mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan aneka elektronika;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;

c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi, dan elektronika;

d. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri dan usaha kawasan industri;

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka serta industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

9. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik

(1) Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang industri formal lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka yang meliputi pendataan industri tekstil, mesin elektronik dan eneka, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan usaha pengembangan produksi industri tekstil, produk tekstil, mesin elektrik dan aneka serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri tekstil, mesin elektronik dan aneka;

c. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka.

10. Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika

(1) Seksi Industri Argo, kimia, Logam, Alat Trasportasi dan Elektronika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang industri formal lingkup industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;

b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup industri argo, kimia, logam, alat trasportasi dan elektronika;

c. Pelaksanaan lingkup industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika yang meliputi pendataan industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika, fasilitasi bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan usaha dan pengembangan produksi industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan

produksi industri argo, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri argo, kimia, logam, alat industri dan elektronika.

11. Bidang Perdagangan

(1) Bidang perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup perdagangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

c. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagagan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

d. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan;

e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan

konsumen dan kemetrologian serta ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

12. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan

(1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan;

c. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan yang meliputi pengkajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan, peningkatan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, fasilitasi pengadaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi dan stabilitas harga serta distribusi barang;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan

13. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

(1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian;

c. Pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian yang meliputi konsultasi dan pembinaan perlindungan konsumen, sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen, pelayanan, kerjasama dan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen, pengawasan barang / jasa yang beredar, pelayanan tera ulang dan tera ulang ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), fasilitasi penyelenggaraan kerjasama, standar ukuran dan laboratorium mentrologi legal;

d. Pengawasan dan kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan atas tidak pidana pelanggaran dan undang-undang mertrologi legal (UUML);

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.

14. Seksi Ekspor-Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

(1) Seksi Ekspor-Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi ekspor - impor dan hubungan kerjasama luar negeri mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

b. Penyusunan bahan teknis lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri;

c. Pelaksanaan lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri yang meliputi inventarisasi ekspor-impor, pembinaan peningkatan dan pengembangan ekspor hasil usaha perdagangan dan perindustrian, fasilitasi ekspor-impor dan fasilitasi hubungan kerjasama perdagangan dan industri dengan luar negeri, penyusunan bahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor dan rekomendasi angka pengenal impor serta pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan fasilitasi sertifikasi mutu barang;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekspor-impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

15. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran

(1) Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup kelembagaan, pendaftaran perusahaan dan koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi bidang kelembagaan dan pendaftaran mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi;

c. Pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi.

16. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang kelembagaan dan pendaftaran di bidang bina kelembagaan koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi bina kelembagaan koperasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina kelembagaan koperasi;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan koperasi;
c. Pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi yang meliputi penyusunan konsep penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha koperasi serta pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi.

17. Seksi Pendaftaran

(1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang kelembagaan dan pendaftaran lingkup pendaftaran perusahaan dan koperasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi pendaftaran mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaftaran;
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendaftaran;
c. Pelaksanaaan lingkup pendaftaran yang meliputi inventarisasi koperasi dan usaha koperasi, pelaksanaan pendaftaran koperasi

dan fasilitasi penyusunan pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta pelaksanaan penyimpanan dokumentasi dan penyediaan informasi koperasi terdaftar wilayah kota dan perusahaan;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendaftaran.

18. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam

(1) Bidang pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang pengembangan uasaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan rencana program lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, penembangan uasaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam;

c. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam;
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan uasaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi impan pinjam.

19. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa

(1) Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas bidang pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, seksi pengembangan usaha produksi dan jasa mempunyai fungsi :
    a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa;
    b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa;
    c. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi dan kewilayahan berbasis produk unggulan usaha koperasi produksi dan jasa,fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan

koperasi produksi dan jasa dan terbentuknya sentra-sentra hasil produk unggulan dan kerajinan uasaha koperasi produksi dan jasa, pemberian bimbingan tenis manajemen usaha produksi dan jasa, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha produksi dan jasa, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha koperasi produksi dan jasa, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi;

d. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.

20. Seksi pengembangan Usaha Konsumsi

(1) Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam lingkup pengembangan usaha konsumsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi pengembangan usaha konsumsi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha koperasi;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha konsumsi;

c. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha konsumsi yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha konsumsi, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi, jaringan kerjasamapemasaran produk unggulan koperasi usaha konsumsi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha konsumsi, studi kelayakan peluang usaha konsumsi, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha konsumsi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi pembentukan koperasi induk distribusi dan konsumsi, serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi.

21. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam

(1) Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi pengembangan koperasi simpan pinjam mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha koperasi simpan pinjam;

c. Pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi koperasi usaha simpan pinjam, fasilitasi pengembangan usaha simpan pinjam. Pembinaan teknis pembiayaan dan permodalan, pengawasan, usaha simpan pinjam serta melaksanakan analisa kelayakan kredit usaha koperasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan koperasi;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.

22. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

(1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup usaha kecil dan menengah.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, bidang usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan rencana dan program lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah;
    b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah;
    c. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah;
    d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah.

23. Seksi Usaha Kecil dan Mikro

(1) Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang usaha kecil dan menengah lingkup usaha kecil dan mikro.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi usaha kecil dan mikro mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha kecil dan mikro;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro;

c. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha kecil dan mikro, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha, pengawasan pengelolaan data bantuan pembiayaan dan permodalan serta pembinaan dan serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha kecil dan mikro;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro

24. Seksi Usaha Menengah

(1) Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang usaha kecil dan menengah lingkup usaha menengah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi usaha menengah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha menengah;

b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha menengah;

c. Pelaksanaan lingkup usaha menengah yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha menengah, fasilitasi pengembangan usaha menengah, pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha menegah;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro.

2.3 Aspek Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Sebuah instansi mempunyai strategi dalam melakukan kegiatannya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan instansi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Demikian pula dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan memiliki strategi untuk mencapai tujuan instansi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung tahun 2008 tentang rincian tugas pokok satuan organisasi pada dinas daerah kota Bandung. Aktivitas atau kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan itu sendiri mempunyai tugas pokok, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pengembangan koperasi, UKM dan perindustrian dan perdagangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan menuju "Bandung Bermartabat".

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung mempunyai tugas pokok antara lain :

1. Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan;
2. Meningkatkan pembinaan, pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah agar memiliki daya saing usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian kota;
3. Membangun dan mengembangkan stuktur industri dalam menunjang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang maju dan mandiri dalam upaya pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memasuki pasar global dengan meningkatkan daya saing dan

mengembangkan daya saing dan mengembangkan sistem pemasaran ekspor setra pengendalian impor;

5. Meningkatkan kegiatan inpormasi perdagangan barang dan jasa dalam negeri serta menciptakan tertib niaga dan pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen;
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi dan pameran dagang.

Adapun tujuan dari strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian perdagangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pengembangan koperasi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
2. Meningkatkan peranan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berdaya saing;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
4. Menguatkan stuktur industri dengan meberdayakan potensi industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan serta sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen;

6. Mengembangkan kegiatan promosi luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas atau globalisasi.